

SALINAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 46/PADK.05/2025
TENTANG
LINI USAHA ASURANSI UMUM, ASURANSI UMUM SYARIAH, ASURANSI
JIWA, DAN ASURANSI JIWA SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 3A ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, perlu untuk mengatur klasifikasi dan standarisasi lini usaha pada asuransi umum, asuransi umum syariah, asuransi jiwa, dan asuransi jiwa syariah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Lini Usaha Asuransi Umum, Asuransi Umum Syariah, Asuransi Jiwa, dan Asuransi Jiwa Syariah;

Mengingat : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5992) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 48/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 116/OJK);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG LINI USAHA ASURANSI UMUM, ASURANSI UMUM SYARIAH, ASURANSI JiWA, DAN ASURANSI JiWA SYARIAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ketentuan mengenai lini usaha:

- a. asuransi umum dan asuransi umum syariah; dan
 - b. asuransi jiwa dan asuransi jiwa syariah,
- diatur dalam Lampiran Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 2

Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2025

KEPALA EKSEKUTIF
PENGAWAS
PERASURANSIAN,
PENJAMINAN, DAN DANA
PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi



LAMPIRAN

PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46/PADK.05/2025

TENTANG

LINI USAHA ASURANSI UMUM, ASURANSI UMUM SYARIAH, ASURANSI
JIWA, DAN ASURANSI JIWA SYARIAH

I. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.
2. Perusahaan Asuransi adalah perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa.
3. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah.
4. Usaha Asuransi Umum adalah usaha jasa pertanggungansan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
5. Usaha Asuransi Jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
6. Usaha Reasuransi adalah usaha jasa pertanggungansan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
7. Usaha Asuransi Umum Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
8. Usaha Asuransi Jiwa Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
9. Usaha Reasuransi Syariah adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya.
10. Perusahaan Asuransi Umum adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum.
11. Perusahaan Asuransi Jiwa adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa.
12. Perusahaan Asuransi Umum Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Umum Syariah.
13. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Asuransi Jiwa Syariah.
14. Perusahaan Reasuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi.
15. Perusahaan Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Reasuransi Syariah.

16. Perusahaan *Ceding* adalah:
 - a. Perusahaan Asuransi Umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Asuransi Umum lain;
 - b. Perusahaan Asuransi Umum Syariah yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah, unit syariah pada Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum;
 - c. unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah, unit syariah pada Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Asuransi Umum Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Asuransi Umum lain;
 - d. Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi;
 - e. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi;
 - f. unit syariah pada Perusahaan Asuransi Jiwa yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi;
 - g. perusahaan penjaminan yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi; atau
 - h. perusahaan penjaminan syariah atau unit syariah pada perusahaan penjaminan yang mengalihkan sebagian risikonya kepada Perusahaan Reasuransi Syariah atau unit syariah pada Perusahaan Reasuransi.
17. Produk Asuransi adalah program jasa pertanggung/pengelolaan atas risiko yang dilakukan oleh Perusahaan Asuransi Umum dan/atau Perusahaan Asuransi Jiwa termasuk yang diselenggarakan berdasarkan prinsip syariah.
18. Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi yang selanjutnya disebut PAYDI adalah Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
19. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perasuransian berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

II. Lini Usaha Asuransi Umum dan Asuransi Umum Syariah

A. Umum

Kegiatan usaha Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah harus diselenggarakan sesuai dengan jenis lini usaha asuransi umum sebagai berikut:

1. asuransi harta benda (*property*);
2. asuransi kendaraan bermotor (*motor vehicle*);
3. asuransi tanggung jawab hukum pihak ketiga (*third party liability*) kendaraan bermotor;
4. asuransi pengangkutan (*cargo*);
5. asuransi rangka kapal (*marine hull*);
6. asuransi tanggung gugat *marine* (*marine liability*);

7. asuransi rangka pesawat (*aviation hull*);
8. asuransi satelit (*satellite*);
9. asuransi energi *onshore* (*oil and gas*);
10. asuransi energi *offshore* (*oil and gas*);
11. asuransi rekayasa (*engineering*);
12. asuransi tanggung gugat (*liability*);
13. asuransi kecelakaan diri (*personal accident*);
14. asuransi kesehatan (*health*);
15. asuransi kredit (*credit*)/pembiayaan syariah;
16. asuransi kredit perdagangan (*trade credit*);
17. *suretyship/suretyship* syariah;
18. PAYDI;
19. asuransi perjalanan (*travel*);
20. asuransi barang bergerak (*moveable all risk*); dan
21. asuransi aneka (*miscellaneous*).

B. Klasifikasi Lini Usaha

1. Asuransi Harta Benda (*Property*)

- a. Produk Asuransi yang menjamin harta benda terhadap risiko kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang atau benda yang jatuh dari pesawat terbang dan asap (*FLEXAS - Fire, Lightning, Explosion, Aircraft Impact, and Smoke*), termasuk dan tidak terbatas pada polis *industrial all risks, Munich Re wording, property all risks Munich Re wording, commercial all risks, manuscript wording, Association of British Insurers (ABI) wording, Mark IV/V, comprehensive machinery insurance, electronic equipment insurance*, dan polis harta benda lainnya yang menjamin risiko *FLEXAS*.
- b. Asuransi harta benda dapat menjamin perluasan risiko antara lain:
 - 1) gempa bumi, yakni asuransi harta benda yang memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung/peserta terhadap risiko kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh gempa bumi, letusan gunung berapi, termasuk dampak yang mengikuti seperti runtuhnya bangunan, kebakaran pasca-gempa, likuefaksi, atau tsunami;
 - 2) *property all risks/industrial all risks*, yakni asuransi harta benda yang memberikan perlindungan menyeluruh kepada tertanggung/peserta terhadap segala bentuk risiko kerusakan atau kehilangan atas properti, kecuali risiko yang secara eksplisit dikecualikan dalam polis asuransi;
 - 3) terorisme dan sabotase, yakni asuransi harta benda yang memberikan perlindungan kepada tertanggung/peserta terhadap kerusakan atau kerugian yang secara langsung disebabkan oleh tindakan terorisme atau sabotase, baik terhadap properti maupun operasional bisnis;
 - 4) gangguan usaha (*business interruption*), yakni asuransi harta benda yang memberikan kompensasi kepada tertanggung/peserta atas kehilangan pendapatan atau keuntungan usaha yang terjadi akibat terhentinya operasional bisnis

- karena kerusakan fisik yang dijamin oleh polis asuransi properti; dan
- 5) katastropik/bencana, yakni asuransi harta benda yang memberikan perlindungan terhadap kerugian besar akibat bencana besar (katastrofe) yang bersifat jarang terjadi namun berdampak sangat merusak dan luas.
2. Asuransi Kendaraan Bermotor (*Motor Vehicle*)
 - a. Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian atas dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungjawabkan, berdasarkan pada syarat dan kondisi, antara lain risiko tabrakan, terbentur, terbalik, tergelincir, pencurian, dan risiko lain yang dijamin dalam polis asuransi.
 - b. Asuransi kendaraan bermotor terbagi menjadi 2 (dua) jenis pertanggungan meliputi:
 - 1) *Comprehensive*; dan
 - 2) *Total Loss Only*.
 - c. Asuransi kendaraan bermotor dapat menjamin perluasan risiko antara lain:
 - 1) kerusakan, terorisme, dan huru-hara, yakni asuransi kendaraan bermotor yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kerugian kendaraan bermotor yang disebabkan antara lain kerusakan, huru-hara, pemogokan, perbuatan jahat, dan terorisme;
 - 2) bencana, yakni asuransi kendaraan bermotor yang memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan fisik pada kendaraan bermotor yang disebabkan secara langsung oleh bencana antara lain banjir, angin topan, gempa bumi, dan tsunami; dan
 - 3) kecelakaan diri pengemudi dan penumpang, yakni asuransi kendaraan bermotor yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kecelakaan fisik yang dialami oleh pengemudi dan penumpang kendaraan bermotor saat menggunakan atau berada dalam kendaraan yang diasuransikan.
 - d. Dalam hal Perusahaan Asuransi Umum dan Perusahaan Asuransi Umum Syariah menjual asuransi kendaraan bermotor dengan menjamin perluasan risiko sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c, pencatatan atas perluasan risiko digabungkan dengan lini usaha kendaraan bermotor.
 3. Asuransi Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga (*Third Party Liability*) Kendaraan Bermotor
Produk Asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada pemilik atau pengemudi kendaraan bermotor atas kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor tertanggung/peserta.
 4. Asuransi Pengangkutan (*Cargo*)
Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan, kehilangan, pencurian, pembongkaran,

kecelakaan transportasi, kebakaran, serta risiko laut (*perils of the sea*) selama proses pengiriman barang, baik melalui jalur darat, laut, udara, maupun multimoda.

5. Asuransi Rangka Kapal (*Marine Hull*)
Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan atau kerugian pada kapal akibat risiko laut (*perils of the sea*) antara lain cuaca buruk, tabrakan, kandas, terdampar, tenggelam, serta menjamin risiko kebakaran, ledakan, pembajakan (*piracy*), pembuangan barang ke laut (*jettison*), termasuk kelalaian nahkoda/*crew*.
6. Asuransi Tanggung Gugat *Marine* (*Marine Liability*)
 - a. Produk Asuransi yang memberikan perlindungan pihak tertanggung/peserta dari kewajiban hukum (*legal liability*) kepada pihak ketiga yang timbul akibat pengoperasian kapal atau kegiatan yang berhubungan dengan kelautan.
 - b. Dalam asuransi tanggung gugat *marine* (*marine liability*) terdapat sub-klasifikasi asuransi, paling sedikit pada:
 - 1) asuransi *Ship Repairer's Liability*, yakni Produk Asuransi yang menjamin tanggung gugat atas kerusakan kapal (rangka, mesin, atau peralatan) saat sedang dalam perbaikan, serta cedera pihak ketiga yang timbul dari operasi perbaikan;
 - 2) asuransi *Protection and Indemnity*, yakni Produk Asuransi yang menjamin tanggung jawab hukum pemilik, operator, atau penyewa kapal terhadap pihak ketiga yang timbul dari kepemilikan dan/atau pengoperasian kapal, termasuk polusi, kerusakan kargo, biaya pengangkatan bangkai kapal, dan cedera awak kapal;
 - 3) asuransi *Charterer's Liability*, yakni Produk Asuransi yang menjamin tanggung jawab hukum pihak penyewa kapal terhadap kerusakan atau kerugian kapal itu sendiri maupun tanggung jawab hukum sehubungan dengan pengoperasian kapal tersebut;
 - 4) asuransi *Freight Forwarders Liability*, yakni Produk Asuransi yang menjamin tanggung jawab hukum pihak ekspedisi (*freight forwarder*) terhadap kehilangan, kerusakan, atau kesalahan penanganan kargo, serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari kegiatan pengiriman, penyimpanan, atau penanganan barang; dan
 - 5) asuransi *Terminal Operator's Liability* (*port liability*), yakni Produk Asuransi yang menjamin tanggung jawab hukum pihak pengelola pelabuhan/terminal terhadap kargo kapal maupun kerusakan harta benda atau cedera pihak ketiga akibat operasional atau pengelolaan pelabuhan/terminal.
7. Asuransi Rangka Pesawat (*Aviation Hull*)
 - a. Produk Asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap kerugian atau kerusakan pada rangka dan mesin pesawat terbang dan/atau peralatan-peralatan lainnya.

- b. Dalam asuransi rangka pesawat terdapat sub-klasifikasi asuransi yaitu:
 - 1) *Aviation Liability Insurance*, yakni Produk Asuransi yang memberikan perlindungan tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga berupa cedera, kematian, atau kerusakan harta benda yang diakibatkan oleh pesawat terbang; dan
 - 2) *Passenger Liability Insurance*, yakni Produk Asuransi yang memberikan perlindungan tanggung jawab hukum terhadap operator berupa cedera atau kematian penumpang di dalam pesawat terbang.
- 8. Asuransi Satelit (*Satellite*)
Produk Asuransi yang memberikan perlindungan atas kerusakan atau kerugian pada satelit itu sendiri yang meliputi kerusakan konstruksi, sebelum dan selama peluncuran, saat berada di orbit dan tanggung jawab hukum pihak ketiga.
- 9. Asuransi Energi *Onshore (Oil and Gas)*
Produk Asuransi yang memberikan perlindungan atas kerusakan di kegiatan industri energi yang beroperasi di darat. Asuransi ini mencakup risiko seperti kebakaran, ledakan, kerusakan mekanis, gangguan operasional, hingga risiko tanggung jawab hukum pihak ketiga.
- 10. Asuransi Energi *Offshore (Oil and Gas)*
Produk Asuransi yang memberikan perlindungan atas instalasi dan operasi eksplorasi serta produksi energi di wilayah laut.
- 11. Asuransi Rekayasa (*Engineering*)
 - a. Produk Asuransi yang memberikan perlindungan atas kerusakan atau kerugian akibat kerusakan material dan tanggung jawab hukum pihak ketiga selama masa pembangunan (*construction*), saat pemasangan (*erection*), masa pemeliharaan (*maintenance*), serta kerusakan atau kerugian pada peralatan mesin atau elektronik termasuk instalasinya.
 - b. Asuransi rekayasa terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
 - 1) asuransi rekayasa proyek; dan
 - 2) asuransi rekayasa nonproyek.
 - c. Asuransi rekayasa proyek sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 1), menjamin risiko antara lain:
 - 1) *Contractor All Risk*, yakni Produk Asuransi yang memberikan perlindungan atas proyek konstruksi terhadap kerusakan fisik tidak terduga selama masa pembangunan (*construction*), uji coba (*testing & commissioning*), dan masa pemeliharaan (*maintenance*); dan
 - 2) *Erection All Risk*, yakni Produk Asuransi yang memberikan perlindungan atas risiko pemasangan peralatan atau instalasi mekanikal dan elektrik selama masa pemasangan (*erection*), masa uji coba (*testing & commissioning*) termasuk perlindungan selama masa pemeliharaan (*maintenance*).
 - d. Asuransi rekayasa nonproyek sebagaimana dimaksud dalam huruf b angka 2), menjamin risiko antara lain:

- 1) peralatan elektronik (*Electronic Equipment*), yakni Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan fisik yang tiba-tiba dan tidak terduga pada peralatan elektronik;
 - 2) kerusakan mesin (*Machinery Breakdown*), yakni Produk Asuransi yang memberikan perlindungan atas kerusakan tiba-tiba mesin produksi selama periode operasional pada jangka waktu pertanggungjawaban/kepesertaan;
 - 3) *Loss of Profit Following Machinery Breakdown*, yakni Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian finansial akibat terhentinya kegiatan usaha karena kerusakan mesin;
 - 4) *Boiler & Pressure Vessel*, yakni Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap ketel uap dan bejana bertekanan dari ledakan atau kerusakan mendadak;
 - 5) *Deterioration of Stock*, yakni Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap barang dalam penyimpanan yang rusak akibat kerusakan sistem pendingin atau *freezer*;
 - 6) *Civil Engineering Completed Risk*, yakni Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap infrastruktur yang sudah selesai dibangun (jalan, jembatan, bendungan) dari kerusakan akibat bencana alam, kecelakaan, dan kebakaran;
 - 7) *Contractor's Plant and Machinery*, yakni Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan alat berat dan peralatan konstruksi yang digunakan di lokasi proyek, baik saat digunakan, berhenti, dibongkar, diperbaiki, maupun dipasang kembali setelah uji coba berhasil;
 - 8) *Comprehensive Machinery*, yakni Produk Asuransi yang memberikan perlindungan berbagai risiko terhadap mesin, mencakup kerusakan, tanggung jawab hukum, hingga gangguan usaha; dan
 - 9) *Heavy Equipment*, yakni Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan alat berat.
12. Asuransi Tanggung Gugat (*Liability*)
- a. Produk Asuransi yang memberikan perlindungan pihak tertanggung/peserta dari kewajiban hukum (*legal liability*) yang timbul kepada pihak ketiga.
 - b. Dalam asuransi tanggung gugat (*liability*), terdapat sub-klasifikasi asuransi, antara lain:
 - 1) *Comprehensive General Liability*
Produk Asuransi yang menjamin tanggung jawab hukum tertanggung/peserta terhadap tuntutan ganti rugi yang dialaminya akibat risiko *bodily injury* maupun *property damage* yang terjadi berhubungan dengan usaha/bisnis yang dijalankan tertanggung/peserta, selama periode pertanggungjawaban/kepesertaan dan dalam wilayah

jaminan, termasuk segala biaya pengadilan dan proses hukumnya.

2) *Employer's Liability*

Produk Asuransi yang menjamin tanggung jawab hukum pemberi kerja kepada pekerjanya terhadap tuntutan ganti rugi akibat risiko meninggal dunia, cacat tetap/sementara, biaya rawat yang terjadi selama dalam melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan pemberi kerja, termasuk segala biaya pengadilan dan proses hukumnya.

3) *Automobile Liability*

Produk Asuransi yang menjamin tanggung jawab hukum tertanggung/peserta terhadap tuntutan ganti rugi yang dialaminya akibat risiko *bodily injury* maupun *property damage* yang terjadi berhubungan dengan kendaraan bermotor/*automobile* yang dipergunakan untuk menjalankan usaha/bisnis tertanggung/peserta, selama periode pertanggungan/kepesertaan dan dalam wilayah jaminan, termasuk segala biaya pengadilan dan proses hukumnya.

4) *Workmen Compensation*

Produk Asuransi yang menjamin tanggung jawab hukum perusahaan kepada karyawannya terhadap tuntutan ganti rugi akibat risiko meninggal dunia, penyakit, cacat tetap/sementara, biaya rawat yang terjadi selama dalam melaksanakan pekerjaan yang diperintahkan.

5) *Public Liability*

Produk Asuransi yang memberikan ganti rugi secara finansial yang diderita oleh pihak lain akibat dari kelalaian/kesalahan tertanggung/peserta dan/atau orang yang berada di bawah pengawasan tertanggung/peserta di tempat tertanggung/peserta mengelola bisnisnya.

6) *Product Liability*

Produk Asuransi yang memberikan ganti rugi akibat dari barang/jasa yang diproduksi/ditawarkan oleh tertanggung/peserta mengalami kegagalan/kerusakan yang menyebabkan pihak lain menderita baik secara finansial maupun secara medis.

7) *Directors and Officers Liability*

Produk Asuransi yang memberikan perlindungan kepada para komisaris, direktur, maupun pejabat perusahaan atas risiko yang terjadi dikarenakan tindakan salah yang dilakukan ketika bertindak dalam kapasitas mereka pada jabatan tersebut.

8) *Medical Malpractice Liability*

Produk Asuransi yang memberikan ganti rugi terhadap tanggung gugat atas kompensasi yang diajukan yang timbul dari malpraktik karena tindakan lalai, kesalahan atau kealpaan yang dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh pihak tertanggung/peserta, beserta biaya dalam

pembelaan atau penyelesaian klaim yang dijamin dalam polis asuransi.

13. Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident*)

Produk Asuransi yang memberikan perlindungan apabila tertanggung/peserta mengalami kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia, cacat tetap/ sementara maupun biaya perawatan akibat kecelakaan.

14. Asuransi Kesehatan (*Health*)

a. Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungjawabkan.

b. Terdapat 2 (dua) prinsip dalam mekanisme penggantian biaya perawatan medis, meliputi prinsip:

1) *Indemnity*, penggantian biaya perawatan medis dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi sesuai dengan plafon yang telah ditetapkan dalam polis asuransi; dan

2) *Managed Care*, merupakan integrasi antara pembiayaan dan penyediaan perawatan kesehatan komprehensif yang dilakukan sebagai upaya dari tindakan:

a) promotif, yaitu kegiatan yang bersifat promosi kesehatan atau edukasi kesehatan;

b) preventif, yaitu pencegahan terhadap suatu penyakit;

c) kuratif, yaitu pengobatan untuk penyembuhan penyakit;

d) rehabilitatif, yaitu pemulihan; dan/atau

e) paliatif, yaitu perawatan medis khusus untuk meningkatkan kualitas hidup pasien serta keluarga pasien yang menderita penyakit kronis dan sulit sembuh,

yang meliputi rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, dan rawat inap secara terstruktur dan berjenjang.

c. Cakupan asuransi kesehatan termasuk asuransi penyakit kritis.

d. Asuransi penyakit kritis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, yakni Produk Asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran uang pertanggungan/kepesertaan atas penyakit kritis, baik secara sekaligus (*lump sum*) maupun secara bertahap kepada tertanggung/peserta, ketika didiagnosis menderita penyakit kritis tertentu sesuai ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.

15. Asuransi Kredit (*Credit*)/Pembiayaan Syariah

Produk Asuransi yang memberikan pertanggungan/pengelolaan atas risiko kegagalan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian kredit/pembiayaan syariah.

16. Asuransi Kredit Perdagangan (*Trade Credit*)

Produk Asuransi yang memberikan jaminan penggantian terhadap penjual barang atau jasa (kreditur) dari risiko kerugian finansial berupa piutang dagang (*accounts*

receivable) yang timbul dari kegagalan pembeli (debitur dagang) dalam melunasinya yang terjadi karena transaksi penjualan secara termin/tempo.

17. *Suretyship/Suretyship* Syariah

- a. Produk Asuransi yang memberikan jaminan atas kemampuan *principal* dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*.
- b. Dalam *suretyship/suretyship* syariah, terdapat sub-klasifikasi asuransi yaitu:
 - 1) *surety bond*, merupakan *suretyship/suretyship* syariah yang menjamin *principal* (kontraktor/vendor/*supplier*) akan melaksanakan kewajiban atas suatu prestasi/kepentingan kepada *obligee* (*bowheer/beneficiary*) sesuai kontrak/perjanjian antara *principal* dan *obligee*; dan
 - 2) *customs bond* dan *excise bond*, merupakan penjaminan bea dan cukai.

18. PAYDI

- a. Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian akibat kecelakaan diri dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.
- b. Berdasarkan pengenaan biaya akuisisi, PAYDI terdiri atas:
 - 1) *Front End Loading*
Dalam PAYDI biaya akuisisi akan mengurangi nilai premi/kontribusi di porsi investasi. Untuk Produk Asuransi umum *unit link* dengan jenis *front end loading*, maka biaya akuisisi dikenakan di tahun-tahun awal polis asuransi, biasanya pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Dalam waktu tersebut maka besarnya biaya akuisisi akan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Dengan adanya biaya akuisisi di awal maka nilai investasi yang terbentuk di tahun-tahun awal polis asuransi belum maksimal.
Besaran biaya akuisisi dikenakan di tahun-tahun awal polis asuransi mengacu pada Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi.
 - 2) *Back End Loading*
Back-end loading mengenakan biaya akuisisi yang akan dikenakan di akhir periode. Tanpa adanya biaya akuisisi di awal maka seluruh premi/kontribusi yang dibayarkan oleh pemegang polis akan diinvestasikan sesuai dengan instrumen investasi yang dipilih oleh pemegang polis asuransi.

19. Asuransi Perjalanan (*Travel*)

Produk Asuransi yang memberikan proteksi atas jiwa seseorang terhadap risiko meninggal dunia, cacat tetap/semantara akibat kecelakaan maupun biaya

perawatan akibat sakit dan kecelakaan dalam melaksanakan aktivitas perjalanan, baik domestik maupun internasional, termasuk perlindungan risiko atas keterlambatan pesawat, pembatalan, kehilangan barang, dan ketidaknyamanan perjalanan lainnya.

20. Asuransi Barang Bergerak (*Moveable All Risk*)

Produk Asuransi yang memberikan perlindungan atas harta benda yang dapat berpindah akibat risiko yang secara tiba-tiba, tidak dapat diprediksi, dan kecelakaan apapun dalam periode pertanggungan/kepesertaan sepanjang tidak dikecualikan dalam polis asuransi. Contoh: barang elektronik.

21. Asuransi Aneka (*Miscellaneous*)

Asuransi aneka merupakan Produk Asuransi lainnya selain Produk Asuransi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 sampai dengan angka 20, antara lain:

a. *Hole in One*

Produk Asuransi yang memberikan perlindungan kepada penyelenggara turnamen golf dari kewajiban finansial atas hadiah yang harus diberikan jika seorang pemain berhasil mencetak *hole in one*.

b. Asuransi Reklame

Produk Asuransi yang memberikan perlindungan atas kerugian atau kerusakan *billboard* atau papan reklame beserta tanggung jawab hukum terhadap kerusakan harta benda dan/atau cedera yang diderita oleh pihak ketiga.

c. *Burglary Insurance*

Produk Asuransi yang memberikan perlindungan atas hilangnya objek pertanggungan/kepesertaan sebagai akibat pencurian yang harus disertai dengan kerusakan atau pemaksaan terhadap bangunan dimana objek pertanggungan/kepesertaan berada atau disimpan.

d. *Money Insurance*

Produk Asuransi yang memberikan perlindungan atas uang tunai atau alat tukar lain yang senilai dengan uang terhadap berbagai risiko pada saat penyimpanan (*cash in safe*) saat di *counter teller (cash in cashier box)*, maupun saat dalam proses pengiriman (*cash in transit*) serta penggelapan dan ketidakjujuran karyawan (*fidelity guarantee*).

III. Lini Usaha Asuransi Jiwa dan Asuransi Jiwa Syariah

A. Umum

Kegiatan usaha Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah harus diselenggarakan sesuai dengan jenis lini usaha asuransi jiwa sebagai berikut:

1. asuransi ekawarsa;
2. asuransi kematian berjangka (*term life*);
3. asuransi dwiguna (*endowment*);
4. asuransi dwiguna kombinasi;
5. asuransi seumur hidup (*whole life*);
6. asuransi seumur hidup kombinasi;
7. asuransi anuitas umum;
8. asuransi anuitas dana pensiun;
9. asuransi kecelakaan diri;

10. asuransi kesehatan;
11. asuransi jiwa kredit/pembiayaan syariah;
12. PAYDI; dan
13. asuransi lainnya.

B. Klasifikasi Lini Usaha

1. Asuransi Ekawarsa
Produk Asuransi jiwa yang memberikan manfaat jika tertanggung/peserta meninggal dunia selama jangka waktu 1 (satu) tahun atau kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau kondisi polisnya dapat diperbaharui kembali (*renewable*) pada setiap ulang tahun polis asuransi.
2. Asuransi Kematian Berjangka (*Term Life*)
Produk Asuransi jiwa yang memberikan manfaat jika tertanggung/peserta meninggal dunia dalam periode asuransi lebih dari 1 (satu) tahun atau dengan jangka waktu perlindungan selama periode waktu tertentu.
3. Asuransi Dwiguna (*Endowment*)
Produk Asuransi jiwa yang memberikan manfaat jika:
 - a. tertanggung/peserta meninggal dalam masa asuransi; atau
 - b. tertanggung/peserta tetap hidup pada saat kontrak asuransinya berakhir, maka akan dibayarkan manfaat nilai tunai sesuai yang tercantum dalam polis asuransi.
4. Asuransi Dwiguna Kombinasi
Produk Asuransi jiwa yang memberikan perlindungan jiwa dan manfaat nilai tunai yang dimungkinkan pembayaran manfaat dalam beberapa periode (bertahap).
5. Asuransi Seumur Hidup (*Whole Life*)
Produk Asuransi jiwa yang memberikan perlindungan jiwa kepada pesertanya seumur hidup atau maksimal hingga berusia 100 (seratus) tahun.
6. Asuransi Seumur Hidup Kombinasi
Produk Asuransi jiwa yang memberikan perlindungan seumur hidup dan manfaat nilai tunai atau tabungan selama masa polis asuransi aktif.
7. Asuransi Anuitas Umum
Produk Asuransi jiwa yang memberikan pembayaran manfaat yang diberikan secara berkala selama periode tertentu. Anuitas umum diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Awal pemberian manfaat anuitas
 - 1) Asuransi anuitas segera (*immediate annuity*)
Pembayaran anuitas segera dimulai satu periode sesudah anuitas dibeli. Apabila periode anuitas itu 1 (satu) tahun, manfaat anuitas dijadwalkan untuk dibayarkan kepada penerimanya setiap tahun dan pembayaran manfaat anuitas pertama dilakukan 1 (satu) tahun setelah anuitas itu dibeli. Demikian juga jika anuitas memiliki periode 1 (satu) bulan, manfaat anuitas akan dibayarkan kepada penerimanya setiap bulan, dan manfaat anuitas tersebut dibayarkan pertama kali adalah 1 (satu) bulan setelah anuitas dibeli; dan
 - 2) Asuransi anuitas ditunda (*deffered annuity*)

Periode pembayaran dijadwalkan untuk dimulai beberapa waktu kemudian. Anuitas ditunda sering kali dibeli waktu seseorang masih aktif bekerja untuk mengantisipasi kebutuhan penghasilan pada masa pensiun.

- b. Pembayaran manfaat anuitas
 - 1) Asuransi anuitas pasti (*certain annuity*)

Anuitas pasti menyediakan jumlah santunan yang besarnya telah ditentukan. Periode pembayaran santunan ini disebut periode pasti (*certain period*). Pembayaran akan berhenti pada akhir periode pasti, walaupun anuitan masih hidup. Apabila anuitan meninggal dunia sebelum periode pasti berakhir, santunan anuitas yang masih tersisa akan dibayarkan kepada ahli waris yang ditunjuk dalam kontrak;
 - 2) Asuransi anuitas hidup (*life annuity*)

Dalam anuitas hidup menjamin bahwa manfaat pasti diberikan paling tidak sampai anuitan meninggal dunia. Untuk itu dalam menetapkan jumlah santunan anuitas yang akan diberikan dengan pembayaran premi/kontribusi tertentu, perusahaan harus memperhatikan harapan hidup calon penerima; dan
 - 3) Asuransi anuitas bersama kehidupan akhir (*joint and survivor annuity*)

Pada anuitas jenis ini pembayaran akan diberikan kepada 2 (dua) orang anuitan atau lebih dan manfaat anuitas terus berlangsung sampai keduanya atau semua anuitan meninggal dunia. Sebagian besar anuitas bersama kehidupan akhir menentukan bahwa manfaat anuitas akan tetap sama besarnya selama jangka waktu pembayaran manfaat anuitas walau ada beberapa yang menetapkan bahwa manfaat anuitas akan berkurang apabila salah satu anuitas meninggal. Misalnya, manfaat anuitas kepada yang masih hidup akan dikurangi $1/3$ (sepertiga) nya.
8. Asuransi Anuitas Dana Pensiun

Produk Asuransi jiwa yang memberikan pembayaran penghasilan secara berkala kepada pemegang polis (peserta) setelah memasuki masa pensiun yang bertujuan untuk menjamin kestabilan keuangan dan memberikan penghasilan tetap selama masa pensiun atau periode tertentu setelah pensiun. Anuitas dana pensiun diklasifikasikan sebagai berikut:

 - a. Anuitas Tetap (*fixed annuity*)

Pembayaran anuitas dalam jumlah tetap selama masa pembayaran;
 - b. Anuitas Variabel (*variable annuity*)

Pembayaran anuitas yang jumlahnya bervariasi sesuai hasil investasi dana pensiun; dan
 - c. Anuitas Indeks (*indexed annuity*)

Pembayaran anuitas disesuaikan dengan indeks inflasi atau indeks pasar tertentu.
9. Asuransi Kecelakaan Diri

Produk Asuransi yang memberikan perlindungan dan penggantian atau pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung/peserta, atau peserta atau pihak lain yang berhak dalam hal terjadi tertanggung/peserta mengalami kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia, cacat tetap, dan biaya perawatan medis karena kecelakaan.

10. Asuransi Kesehatan

a. Produk Asuransi yang memberikan perlindungan terhadap 1 (satu) jenis atau lebih risiko yang terkait dengan keadaan kesehatan fisik seseorang atau menurunnya kondisi kesehatan seseorang yang dipertanggungjawabkan.

b. Terdapat 2 (dua) prinsip dalam mekanisme penggantian biaya perawatan medis, meliputi prinsip:

1) *Indemnity*, penggantian biaya perawatan medis dibayarkan oleh Perusahaan Asuransi Jiwa/Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah sesuai dengan plafon yang telah ditetapkan dalam polis asuransi; dan

2) *Managed Care*, merupakan integrasi antara pembiayaan dan penyediaan perawatan kesehatan komprehensif yang dilakukan sebagai upaya dari tindakan:

a) promotif, yaitu kegiatan yang bersifat promosi kesehatan atau edukasi kesehatan;

b) preventif, yaitu pencegahan terhadap suatu penyakit;

c) kuratif, yaitu pengobatan untuk penyembuhan penyakit;

d) rehabilitatif yaitu pemulihan; dan/atau

e) paliatif, yaitu perawatan medis khusus untuk meningkatkan kualitas hidup pasien serta keluarga pasien yang menderita penyakit kronis dan sulit sembuh,

yang meliputi rawat jalan tingkat pertama, rawat jalan tingkat lanjutan, dan rawat inap secara terstruktur dan berjenjang.

c. Cakupan asuransi kesehatan termasuk asuransi penyakit kritis.

d. Asuransi penyakit kritis sebagaimana dimaksud dalam huruf c, yakni Produk Asuransi yang memberikan manfaat berupa pembayaran uang pertanggungan/kepesertaan atas penyakit kritis, baik secara sekaligus (*lump sum*) maupun secara bertahap kepada tertanggung/peserta, ketika didiagnosis menderita penyakit kritis tertentu sesuai ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.

11. Asuransi Jiwa Kredit/Pembiayaan Syariah

Produk Asuransi jiwa/Produk Asuransi jiwa syariah yang memberikan paling sedikit pertanggungan/pengelolaan atas risiko meninggal dunia dan dikaitkan dengan pemenuhan kewajiban finansial debitur kepada kreditur sesuai dengan perjanjian kredit/pembiayaan syariah.

12. PAYDI

a. Produk Asuransi yang paling sedikit memberikan perlindungan terhadap risiko kematian alami dan/atau

risiko kematian akibat kecelakaan diri dan memberikan manfaat yang mengacu pada hasil investasi dari kumpulan dana yang khusus dibentuk untuk Produk Asuransi baik yang dinyatakan dalam bentuk unit maupun bukan unit.

b. Berdasarkan pengenaan biaya akuisisi, PAYDI terdiri atas:

1) *Front End Loading*

Dalam PAYDI biaya akuisisi akan mengurangi nilai premi/kontribusi di porsi investasi. Untuk Produk Asuransi jiwa *unit link* dengan jenis *front end loading*, maka biaya akuisisi dikenakan di tahun-tahun awal polis asuransi, biasanya pada tahun pertama sampai dengan tahun kelima. Dalam waktu tersebut maka besarnya biaya akuisisi akan semakin berkurang dari tahun ke tahun. Dengan adanya biaya akuisisi di awal maka nilai investasi yang terbentuk di tahun-tahun awal polis asuransi belum maksimal.

Besaran biaya akuisisi dikenakan di tahun-tahun awal polis asuransi mengacu pada Peraturan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan mengenai produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi.

2) *Back End Loading*

Back-end loading mengenakan biaya akuisisi yang akan dikenakan di akhir periode. Tanpa adanya biaya akuisisi di awal maka seluruh premi/kontribusi yang dibayarkan oleh pemegang polis akan diinvestasikan sesuai dengan instrumen investasi yang dipilih oleh pemegang polis asuransi.

13. Asuransi Lainnya

Produk Asuransi jiwa/Produk Asuransi jiwa syariah selain lini usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 sampai dengan angka 12.

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN,
DAN DANA PENSIUN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

OGI PRASTOMIYONO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Direktorat Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd.

Aat Windradi